

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta

Pelayanan Administrasi Persidangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan
2. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja.
3. Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan
4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat
5. Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat
6. Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi Persidangan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta



Pengaduan Layanan Pusat

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)